



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moh. Fitrah Lasabuda Alias Fito;
2. Tempat lahir : Gogagoman;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gogagoan, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Moh. Fitrah Lasabuda Alias Fito ditangkap pada hari Selasa, 14 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/17/XII/2021/Sat Res Narkoba/Res Kotamobagu yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Julkifli Karim Alias Imbung;
2. Tempat lahir : Gogagoman;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Julkifli Karim Alias Imbung ditangkap pada hari Selasa, 14 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/18/XII/2021/Sat Res Narkoba/Res Kotamobagu yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bagus Ardi Destyawan Alias Bagus Alias Gugu Alias Wawan;
2. Tempat lahir : Gogagoman;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Bagus Ardi Destyawan Alias Bagus Alias Gugu Alias Wawan ditangkap pada hari Rabu, 15 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/19/XII/2021/Sat Res Narkoba/Res Kotamobagu yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., sebagai Pemberi Jasa Bantuan Hukum Prodeo pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 8 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Moh. Fitrah Lasabuda Alias Fito, terdakwa II Julkifli Karim Alias Imbung, terdakwa III Bagus Ardi Destyawan Alias Bagus Alias Gugu Alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Moh. Fitrah Lasabuda Alias Fito, terdakwa II Julkifli Karim Alias Imbung , terdakwa III Bagus Ardi Destyawan Alias Bagus Alias Gugu Alias Wawan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 51 (lima puluh satu) butir obat jenis Trihexypenidyl berwarna putih;
- b. 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih;
- c. 1 (satu) buah jaket sweter merk RSCH warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 warna biru;
- b. 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y71 warna Rose Gold;
- c. 1 (satu) buah handphone Redmi 10 warna grey;

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada terdakwa I Moh. Fitrah Lasabuda Alias Fito, terdakwa II Julkifli Karim Alias Imbung , terdakwa III Bagus Ardi Destyawan Alias Bagus Alias Gugu Alias Wawan masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dari tuntutan yang telah diajukan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa terdakwa I MOH. FITRAH LASABUDA Alias FITO MAHYUNIS MASSI Alias OLO yang selanjutnya disebut terdakwa I, terdakwa II JULKIFLI KARIM Alias IMBUNG yang selanjutnya disebut terdakwa II, terdakwa III BAGUS ARDI DESTYAWAN Alias BAGUS Alias GUGU Alias WAWAN yang selanjutnya disebut terdakwa III pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dan rumah terdakwa III yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”***. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa III menghubungi dan meminta terdakwa I agar menunggu di rumah terdakwa II, kemudian setelah terdakwa I sampai di rumah terdakwa II, tidak lama berselang terdakwa III tiba di rumah terdakwa II, lalu terdakwa III menyerahkan obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada terdakwa I yang disaksikan oleh terdakwa II. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa I dihubungi oleh FERDI (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi *whatsapp* dan bertanya kepada terdakwa I “apakah so ada barang”, lalu dijawab terdakwa I “iya”, kemudian FERDI membalas lagi dengan mengatakan “antar akang dulu dang 5 (lima) strip di rumah pa kita” dan terdakwa I menjawab “datang ambe jo dulu”, lalu FERDI membalas “sepeda motor habis bensin”, kemudian terdakwa I menjawab “nanti kita mau antar jo”. Setelah itu terdakwa I pergi ke tempat nongkrong di Kelurahan Gogamoman Kecamatan Kotamobagu Barat dan setibanya disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa II lalu mengatakan “mo ba antar barang pa FERDI sekalian mo ba antar orderan doi” dan sebelum pergi mengantarkan barang, terdakwa II

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



meminjam jaket switer merk RSCH berwarna kuning milik terdakwa I, namun sebelum jaket switer tersebut dipakai terdakwa II, terdakwa I memberi tahu bahwa di dalam saku jaket switer ada barang berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih dan meminta terdakwa II agar berhati-hati jangan sampai barang tersebut jatuh.

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor matic merk Mio GT warna biru pergi menuju ATM Bank BCA di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat untuk melakukan transaksi penarikan tunai, kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan kembali perjalanan, di tengah perjalanan memasuki gang kecil menuju rumah FERDI, motor yang dikemudikan oleh terdakwa II dihentikan oleh saksi ANTON dan saksi ARIK SETIAWAN (Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kotamobagu) yang langsung menanyakan identitas terdakwa I dan terdakwa II, lalu saksi ANTON dan saksi ARIK SETIAWAN yang sebelumnya telah memperoleh laporan dari masyarakat mengenai adanya transaksi obat-obatan jenis Thrihexiphenidyl kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, lalu ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) butir di dalam saku depan jaket switer yang dipakai terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) butir, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Rose Gold, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y71 warna Rose Gold, 1 (satu) buah jaket switer merk RSCH warna kuning dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu, terdakwa I dan terdakwa II mengakui barang bukti berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) butir diperoleh dari terdakwa III yang tinggal di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, kemudian sekitar pukul 01.30 WITA saksi ANTON dan saksi ARIK SETIAWAN melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa III lalu melakukan penggeledahan di kamar milik terdakwa III yang disaksikan oleh saksi HELMA PUTRI KIRANA HATANI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO DAMOPOLII, saksi SUTNAYATI DAMOPOLII dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 5 (lima) butir yang disimpan dalam sebuah tas milik terdakwa III dan obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) butir lainnya yang disimpan di dalam lemari baju. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna grey dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa III sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih dengan cara memesan melalui aplikasi Tokopedia, yakni pertama pada bulan November 2021 sebanyak 20 (dua puluh) strip yang berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua pada bulan Desember 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengantar barang berupa obat jenis Trihexiphenidyl milik terdakwa III kepada pembeli yakni pertama pada bulan November 2021 dan yang kedua pada bulan Desember 2021. Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa III sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No 21.102.11.17.05.0117.K tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado dengan kesimpulan barang bukti atas nama terdakwa II adalah benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu dengan kadar rata-rata 135,88 % (seratus tiga lima koma delapan delapan persen) serta Surat Laporan Pengujian No 21.102.11.17.05.0118.K tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado dengan kesimpulan barang bukti atas nama terdakwa III adalah benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu dengan kadar rata-rata 132,20 % (seratus tiga puluh dua koma dua puluh persen)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak memiliki keahlian, kewenangan, dan izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar atau persyaratan sesuai Farmakope Indonesia karena kadarnya melebihi dari standar yang dipersyaratkan. Obat jenis Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali atau tremor akibat penyakit Parkinson sehingga komposisi obat Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

Perbuatan terdakwa I MOH. FITRAH LASABUDA Alias FITO MAHYUNIS MASSI Alias OLO, terdakwa II JULKIFLI KARIM Alias IMBUNG, terdakwa III BAGUS ARDI DESTYAWAN Alias BAGUS Alias GUGU Alias WAWAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MOH. FITRAH LASABUDA Alias FITO MAHYUNIS MASSI Alias OLO yang selanjutnya disebut terdakwa I, terdakwa II JULKIFLI KARIM Alias IMBUNG yang selanjutnya disebut terdakwa II, terdakwa III BAGUS ARDI DESTYAWAN Alias BAGUS Alias GUGU Alias WAWAN yang selanjutnya disebut terdakwa III pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WITA dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dan rumah terdakwa III yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"**.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa III menghubungi dan meminta terdakwa I agar menunggu di rumah terdakwa II, kemudian setelah terdakwa I sampai di rumah terdakwa II, tidak lama berselang terdakwa III tiba di rumah terdakwa II, lalu terdakwa III menyerahkan obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada terdakwa I yang disaksikan oleh terdakwa II. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa I dihubungi oleh FERDI (Daftar Pencarian Orang) melalui aplikasi *whatsapp* dan bertanya kepada terdakwa I “apakah so ada barang”, lalu dijawab terdakwa I “iya”, kemudian FERDI membalas lagi dengan mengatakan “antar akang dulu dang 5 (lima) strip di rumah pa kita” dan terdakwa I menjawab “datang ambe jo dulu”, lalu FERDI membalas “sepeda motor habis bensin”, kemudian terdakwa I menjawab “nanti kita mau antar jo”. Setelah itu terdakwa I pergi ke tempat nongkrong di Kelurahan Gogamoman Kecamatan Kotamobagu Barat dan setibanya disana terdakwa I bertemu dengan terdakwa II lalu mengatakan “mo ba antar barang pa FERDI sekalian mo ba antar orderan doi” dan sebelum pergi mengantarkan barang, terdakwa II meminjam jaket switer merk RSCH berwarna kuning milik terdakwa I, namun sebelum jaket switer tersebut dipakai terdakwa II, terdakwa I memberi tahu bahwa di dalam saku jaket switer ada barang berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih dan meminta terdakwa II agar berhati-hati jangan sampai barang tersebut jatuh.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor matic merk Mio GT warna biru pergi menuju ATM Bank BCA di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat untuk melakukan transaksi penarikan tunai, kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan kembali perjalanan, di tengah perjalanan memasuki gang kecil menuju rumah FERDI, motor yang dikemudikan oleh terdakwa II dihentikan oleh saksi ANTON dan saksi ARIK SETIAWAN (Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kotamobagu) yang langsung menanyakan identitas terdakwa I dan terdakwa II, lalu saksi ANTON dan saksi ARIK SETIAWAN yang sebelumnya telah memperoleh laporan dari masyarakat mengenai adanya transaksi obat-obatan jenis

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexiphenidyl kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, lalu ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) butir di dalam saku depan jaket switer yang dipakai terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) butir, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 9 warna Rose Gold, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y71 warna Rose Gold, 1 (satu) buah jaket switer merk RSCH warna kuning dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu, terdakwa I dan terdakwa II mengakui barang bukti berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) butir diperoleh dari terdakwa III yang tinggal di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, kemudian sekitar pukul 01.30 WITA saksi ANTON dan saksi ARIK SETIAWAN melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa III lalu melakukan penggeledahan di kamar milik terdakwa III yang disaksikan oleh saksi HELMA PUTRI KIRANA HATANI, saksi SUSANTO DAMOPOLII, saksi SUTNAYATI DAMOPOLII dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 5 (lima) butir yang disimpan dalam sebuah tas milik terdakwa III dan obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) butir lainnya yang disimpan di dalam lemari baju. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna grey dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa III sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih dengan cara memesan melalui aplikasi Tokopedia, yakni pertama pada bulan November 2021 sebanyak 20 (dua puluh) strip yang berisi 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua pada bulan Desember 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengantar barang berupa obat jenis Trihexiphenidyl milik terdakwa III kepada pembeli yakni pertama pada bulan November 2021 dan yang kedua pada bulan Desember 2021. Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa III sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No 21.102.11.17.05.0117.K tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado dengan kesimpulan barang bukti atas nama terdakwa II adalah benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu dengan kadar rata-rata 135,88 % (seratus tiga lima koma delapan delapan persen) serta Surat Laporan Pengujian No 21.102.11.17.05.0118.K tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado dengan kesimpulan barang bukti atas nama terdakwa III adalah benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu dengan kadar rata-rata 132,20 % (seratus tiga puluh dua koma dua puluh persen)
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak memiliki keahlian, kewenangan, dan izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar atau persyaratan sesuai Farmakope Indonesia karena kadarnya melebihi dari standar yang dipersyaratkan. Obat jenis Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali atau tremor akibat penyakit Parkinson sehingga komposisi obat Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

Perbuatan terdakwa I MOH. FITRAH LASABUDA Alias FITO MAHYUNIS MASSI Alias OLO, terdakwa II JULKIFLI KARIM Alias IMBUNG, terdakwa III BAGUS ARDI DESTYAWAN Alias BAGUS Alias GUGU Alias WAWAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan Penuntut Umum untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hendak memberikan keterangan terkait dugaan adanya transaksi sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl;
 - Bahwa yang melakukannya adalah Para Terdakwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WITA, tepatnya di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sedangkan Terdakwa III dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa III yang beralamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III memiliki sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih berdasarkan laporan dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli obat tersebut, kemudian mendengar hal tersebut saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu langsung menindaklanjuti laporan tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim tiba di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tim melihat ada kendaraan sepeda motor roda dua yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi menghentikan kendaraan sepeda motor roda dua tersebut dan langsung menanyakan identitas dari Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengaku bernama Moh. Fitrah Lasabuda Alias Fito dan Terdakwa II mengaku bernama Julkifli Karim Alias Imbung, mendengar nama tersebut saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) butir yang ditemukan pada saku depan jaket sweater berwarna kuning yang dipakai oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y71 warna rose gold milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 warna biru milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan hasil dari interogasi berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa I diperoleh dari terdakwa III yang rumahnya beralamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa anggot sesampainya disana tim melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa III dan ditemukan dalam lemari baju berupa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna grey milik Terdakwa III;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa III mengenai kepemilikan obat yang ditemukan dan Terdakwa III mengaku obat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa diamankan di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II pemilik barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Putih sebanyak 51 (lima puluh satu) butir yang ditemukan pada saku depan jaket sweater berwarna kuning yang dipakai oleh Terdakwa II adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir yang ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa III diperoleh dengan cara memesan atau membeli dari aplikasi jual beli online Tokopedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk menyimpan, menguasai, mengadakan, membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arik Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan terkait dugaan adanya transaksi sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl;

- Bahwa yang melakukannya adalah Para Terdakwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WITA, tepatnya di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sedangkan Terdakwa III dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah milik orang tua Terdakwa III yang beralamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III memiliki sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih berdasarkan laporan dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli obat tersebut, kemudian mendengar hal tersebut saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu langsung menindaklanjuti laporan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim tiba di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tim melihat ada kendaraan sepeda motor roda dua yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian saksi menghentikan kendaraan sepeda motor roda dua tersebut dan langsung menanyakan identitas dari Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengaku bernama Moh. Fitrah Lasabuda Alias Fito dan Terdakwa II mengaku bernama Julkifli Karim Alias Imbung, mendengar nama tersebut saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) butir yang ditemukan pada saku depan jaket sweater berwarna kuning yang dipakai oleh Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y71 warna rose gold milik Terdakwa II, dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 warna biru milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan hasil dari interogasi berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa I diperoleh dari terdakwa III yang rumahnya beralamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa anggot sesampainya disana tim melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa III dan ditemukan dalam lemari baju berupa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna grey milik Terdakwa III;
- Bahwa salah satu anggota sempat menanyakan kepada Terdakwa III mengenai kepemilikan obat yang ditemukan dan Terdakwa III mengaku obat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III beserta barang bukti dibawa diamankan di kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II pemilik barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Putih sebanyak 51 (lima puluh satu) butir yang ditemukan pada saku depan jaket sweater berwarna kuning yang dipakai oleh Terdakwa II adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir yang ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa III diperoleh dengan cara memesan atau membeli dari aplikasi jual beli online Tokopedia;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk menyimpan, menguasai, mengadakan, membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Helma Putri Kirana Hatani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan terkait dugaan kepemilikan obat jenis Trihexiphenidyl oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III karena merupakan suami dari saksi;

- Bahwa Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di rumah orangtuanya didapati menyimpan obat jenis Trihexiphenidyl;

- Bahwa saat itu saksi hendak tidur dikamar Saksi kemudian datang beberapa anggota kepolisian Bersama beberapa orang serta saksi Sutnayati Damopolii yang adalah orangtua Terdakwa III dan Susanti Damopolii (tante/bibi saksi) mengetuk pintu kamar saksi dan menanyakan Terdakwa III;

- Bahwa saat itu Terdakwa III oleh perintah petugas kepolisian kemudian mengambil Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 5 (lima) butir yang disimpan dalam sebuah tas milik Terdakwa III;

- Bahwa kemudian petugas menanyakan kembali kepada Terdakwa III mengenai sisa obat lainnya, kemudian Terdakwa III membuka lemari baju dan mengambil sisa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) obat;

- Bahwa saat proses penggeledahan tersebut saksi melihat secara langsung dan disaksikan juga oleh orangtua Terdakwa III, yakni Saksi Sutnayati Damopolii;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa III memperoleh sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih tersebut;

- Bahwa posisi lemari dan tas tersebut berada di dalam kamar Saksi dan Terdakwa III;

- Bahwa terdakwa III yang merupakan suami Saksi, bekerja di bidang swasta dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau tidak pernah pernah sekolah di bidang farmasi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sutnayati Damopolii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan terkait dugaan kepemilikan obat jenis Trihexiphenidyl oleh para Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III karena Saksi merupakan orangtua Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya dirumah orangtuanya didapati menyimpan obat-obatan jenis Trihexiphenidyl;

- Bahwa saat itu datang petugas kepolisian dan beberapa orang datang kerumah saksi dan kemudian menyakan Terdakwa III;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian kemudian menjelaskan kalau Terdakwa III diduga menyimpan dan menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin;

- Bahwa kemudian saksi mengantarkan pihak kepolisian ke kamar Terdakwa III karena saat itu Terdakwa III dan isterinya sedang tidur dikamar;

- Bahwa saat sudah berada di dalam kamar, saat itu Terdakwa III oleh perintah petugas kepolisian kemudian mengambil Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 5 (lima) butir yang disimpan dalam sebuah tas milik Terdakwa III;

- Bahwa kemudian petugas menanyakan kembali kepada Terdakwa III mengenai sisa obat lainnya, kemudian Terdakwa III membuka lemari baju dan mengambil sisa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) obat;

- Bahwa saat proses penggeledahan tersebut saksi melihat secara langsung dan disaksikan juga oleh isteri Terdakwa III, yakni saksi Helma Putri Kirana Hatami;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa III memperoleh sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih tersebut;

- Bahwa posisi lemari dan tas tersebut berada di dalam kamar Terdakwa III dan isterinya;

- Bahwa terdakwa III yang merupakan anak Saksi, bekerja di bidang swasta dan tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau tidak pernah pernah sekolah di bidang farmasi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Locky Tanjung, Apt keterangannya dibawah sumpah pada tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli tanggal 6 Januari 2022, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa untuk didengar keterangan dalam perkara di bidang Kesehatan yang terjadi ditempat dan waktu kejadian sebagaimana yang diuraikan dalam pembukaan berita acara ini, sesuai dengan surat Kasat Reserse Narkoba Polres Kotamobagu Nomor B/ 133 /XII / 2021/ Sat Resnarkoba, tanggal 21 Desember 2021.

- Bahwa jabatan ahli adalah PFM Ahli Madya di Balai Besar POM di Manado, sedangkan tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi, sediaan farmasi dan makanan diwilayah Sulawesi Utara sesuai dengan Catchment area Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan : Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan konsentrasepsi untuk manusia. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Praktek/Pekerjaan Kefarmasian adalah serangkaian kegiatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan :

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (4) Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindah tangankan.
- Pasal 13 Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Badan POM untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Badan POM untuk dapat diedarkan dipasaran.
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan adalah tidak memenuhi standar farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku farmakope Indonesia.
- Tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang di uji tersebut tidak memenuhi Standar obat adalah Farmakope Indonesia, Standar untuk Obat tradisional adalah Materia medica Indonesia dan Untuk kosmetik adalah kodeks kosmetika Indonesia.
- Bahwa yang berhak dan memiliki wewenang untuk menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan , telah diatur dalam pasal 15 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 / 1998 sbb :
 - Ayat (1) Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan.
 - b. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional.
 - Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa Kosmetika dan Obat tradisional dengan jumlah komoditi yang terbatas dan atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan pengawas Obat dan Makanan, pasal 4 huruf a, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan menerbitkan izin edar produk obat dan makanan.
- Bahwa penggolongan Obat-obat berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan merujuk pada Permenkes RI No. 917/Menkes/Per/X/1993 adalah meliputi Obat Bebas, Obat Bebas terbatas, Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa setelah meneliti data fisik barang bukti obat tablet bulat warna kuning yang disita dari terdakwa I Moh. Fitrah Lasabuda Alias Fito, terdakwa II Julkifli Karim Alias Imbung dan terdakwa III Bagus Ardi Destyawan Alias Bagus Alias Gugu Alias Wawan, maka dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa barang bukti yang disita, dilihat dari bentuknya berupa obat tablet bulat warna Putih tersebut dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat.
 - b. Barang bukti yang disita berupa tablet bulat warna Putih yang disita penyidik milik terdakwa I Moh. Fitrah Lasabuda alias fito, terdakwa II Julkifli Karim Alias Imbung dan terdakwa III Bagus Ardi Destyawan Alias Bagus Alias Gugu Alias Wawan, yang telah di uji Laboratories di Balai Besar POM Manado yang didalamnya terkandung komposisi Zat/obat Trihexyphenidyl tersebut adalah Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar / persyaratan sesuai Farmakope Indonesia, karena kadarnya melebihi dari standar yang dipersyaratkan. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali / tremor akibat penyakit parkinson.
 - c. Bahwa benar Obat yang didalamnya terdapat komposisi Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.
 - d. Perlu saya tambahkan bahwa sesuai dengan peraturan BPOM No. 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan. Bahwa barang bukti Trihexyphenidyl yang ditemukan merupakan salah satu golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dan dapat menyebabkan ketergantungan dengan penggunaan diatas dosis

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi, serta menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku karena itu diperlukan pengaturan khusus

- Bahwa dampak dari obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia bila dikonsumsi/ digunakan adalah tidak efektif untuk pengobatan, penyakit tidak sembuh dan dapat berakibat fatal bahkan kematian, tidak aman karena mutu tidak terjamin, memberikan kerugian financial.
- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T-PP.01.01.24A.24A1.12.21.762 tanggal 28 Desember 2021 atas nama Julkifli Karim Alias Imbung yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado;
- Surat Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T-PP.01.01.24A.24A1.12.21.763 tanggal 28 Desember 2021 atas nama Destyawan Alias Bagus Alias Gugu Alas Wawan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada pada hari selasa, 14 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, anggota kepolisian kemudian melakukan interogasi, kemudian pada hari rabu, 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA ke rumah Terdakwa III yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu karena keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa III ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II sedang membawa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl, dengan maksud untuk diantarkan pada pemesan, yakni seorang lelaki bernama Ferdi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu namun diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa I sedang membawa 51 (lima puluh satu) butir jenis Trihexiphenidyl berwarna putih pada saku depan jaket switer berwarna kuning yang dipakai oleh terdakwa II;
- Bahwa 51 (lima puluh satu) butir jenis Trihexiphenidyl Terdakwa I dan Terdakwa II peroleh dari Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II cuma mengantarkan obat tersebut kepada pembeli 50 (lima puluh) butir jenis Trihexiphenidyl, sedangkan 1 (satu) butir jenis Trihexiphenidyl sisanya adalah milik Terdakwa I sisa dari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh imbalan atau keuntungan dari Terdakwa III untuk mengantarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengantarkan dan menjual barang milik Terdakwa III, dimana yang pertama kali yakni pada bulan November 2021 dan yang kedua kali pada bulan Desember 2021 pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengonsumsi obat tersebut namun Terdakwa I mengetahui kalau obat tersebut dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat tersebut tersebut dan Terdakwa I tidak bekerja di bidang yang ada kaitannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat adanya resep dokter atas obat Trihexiphenidyl tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap pada pada hari selasa, 14 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap, anggota kepolisian kemudian melakukan interogasi, kemudian pada hari rabu, 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA ke rumah Terdakwa III yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu karena keterangan Terdakwa II dan Terdakwa I;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa III ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa II bersama Terdakwa I sedang membawa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl, dengan maksud untuk diantarkan pada pemesan, yakni seorang lelaki bernama Ferdi beralamat di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu namun diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa II sedang membawa 51 (lima puluh satu) butir jenis Trihexiphenidyl berwarna putih pada saku depan jaket switer berwarna kuning yang dipakai oleh terdakwa II;
- Bahwa 51 (lima puluh satu) butir jenis Trihexiphenidyl Terdakwa II dan Terdakwa I peroleh dari Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I cuma mengantarkan obat tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh imbalan atau keuntungan dari Terdakwa III untuk mengantarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengonsumsi obat tersebut namun Terdakwa I mengetahui kalau obat tersebut dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat tersebut dan Terdakwa II tidak bekerja di bidang swasta yang tidak ada kaitannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat adanya resep dokter atas obat Trihexiphenidyl tersebut;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu pada hari rabu, 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah milik orangtua Terdakwa III di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam lemari baju milik terdakwa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 342 (Tiga ratus empat puluh dua) butir, dan 5 (lima butir) di sebuah tas;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melihat pada saat dilakukan penggeledahan di rumah milik orangtua Terdakwa III disaksikan oleh Saksi Sutnayanti Damopolii, Susanti Damopolii, serta saksi Helma Putri Kirana Hatani;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir tersebut adalah milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III memperoleh sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (Tiga ratus empat puluh tujuh) butir dengan cara melakukan pemesanan pada aplikasi jual beli online Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemesanan sebanyak 40 (empat puluh) strip atau sebanyak 400 (empat ratus) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa III sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian di aplikasi jual beli online Tokopedia yakni pada bulan November 2021 sebanyak 20 (dua puluh) strip atau sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali pada bulan Desember 2021 sebanyak 40 (empat puluh) strip atau sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa III membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan atau orang yang ingin mengkonsumsi sehingga Terdakwa III memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa III menjual obat tersebut dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa III meminta bantuan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih kepada seorang lelaki bernama Ferdi;
- Bahwa Terdakwa III sudah 2 (dua) kali meminta bantuan Terdakwa I yakni pertama kali bulan November 2021 dan yang kedua kali bulan Desember 2021 dengan imbalan uang;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl sebanyak 51 (lima puluh satu) butir yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu pada saat dilakukan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik Terdakwa III yang diberikan kepada Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa II di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan disaksikan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa III memperjualbelikan obat Trihexiphenidyl tanpa adanya resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat tersebut dan Terdakwa III tidak bekerja di bidang swasta yang tidak ada kaitannya dengan farmasi;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahu akan haknya, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 warna biru;
2. 51 (lima puluh satu) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y71 warna Rose Gold;
4. 1 (satu) buah jaket sweater merk RSCH warna kuning;
5. 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih;
6. 1 (satu) buah handphone Redmi 10 warna grey;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, 14 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II saat dilakukan penangkapan ditemukan 51 (lima puluh satu) butir jenis Trihexiphenidyl berwarna putih;
- Bahwa benar 51 (lima puluh satu) butir jenis Trihexiphenidyl berwarna putih diperoleh dari Terdakwa III;
- Bahwa benar pada hari Rabu, 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di rumah milik orangtua Terdakwa III di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa III;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh);

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa III membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl untuk dijual kembali melalui Terdakwa I dan Terdakwa II dengan memberikan imbalan;
- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut Terdakwa III memperoleh keuntungannya sendiri;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan obat tersebut dan terdakwa bekerja di bidang swasta yang tidak ada kaitannya dengan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subjek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subjek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Penuntut Umum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I dalam perkara ini adalah Moh. Fitrah Lasabuda Alias Fito, Terdakwa II dalam perkara ini adalah Julkifli Karim Alias Imbung, Terdakwa III dalam perkara ini adalah Bagus Ardi Destyawan Alias Bagus Alias Gugu Alias Wawan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *setiap orang* telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat keseharan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif ditandai dengan penggunaan kata "atau" sehingga tidak harus semua sub unsur harus terpenuhi melainkan cukup salah satu dari sub unsur yang bersifat alternatif cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan, maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan



menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahwan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindahtangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada Selasa, 14 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 Wita tepatnya di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, ditemukan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) butir, yang mana sebanyak 50 (lima puluh) butir hendak diantarkan kepada seorang pembeli. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa memperoleh sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih tersebut dari Terdakwa III. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat diketahui terhadap Terdakwa III pada hari Rabu, 15 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa III di rumah orangtuanya ditemukan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir;

Menimbang, bahwa 51 (lima puluh satu) butir yang diamankan dari Terdakwa I dan Terdakwa I, serta 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir yang diamankan dari Terdakwa III berdasarkan bukti surat Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor T-PP.01.01.24A.24A1.12.21.762 dan T-PP.01.01.24A.24A1.12.21.763 tanggal 28 Desember 2021 atas yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado, dapat diketahui bahwa obat-obatan tersebut mengandung Trihexiphenidyl HCL yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 135,88% dan 132,20 % dimana syarat kadar seharusnya 90,0-110,0 %;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III menerangkan memperoleh obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih tersebut melalui toko online yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokopedia dimana Terdakwa III sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian yakni pada bulan November 2021 sebanyak 20 (dua puluh) strip atau sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali pada bulan Desember 2021 sebanyak 40 (empat puluh) strip atau sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Lebih lanjut Terdakwa III kemudian menjelaskan bahwa jenis Trihexiphenidyl tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, dimana sejalan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II penjualan jenis Trihexiphenidyl tersebut melalui Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diantarkan kepada pembeli, yang sejauh ini Terdakwa I sudah yang kedua kalinya sedangkan Terdakwa II baru pertama kali;

Menimbang, bahwa ahli Drs. Locky Tanjung, Apt menerangkan bahwa dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau memindah tangankan. Selanjutnya tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang di uji tersebut tidak memenuhi Standar obat adalah Farmakope Indonesia, Standar untuk Obat tradisional adalah Materia medikan Indonesia dan Untuk kosmetik adalah kodeks kosmetika Indonesia. Lebih lanjut ahli menerangkan bahwa Obat yang didalamnya terdapat komposisi Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan. Sesuai dengan peraturan BPOM No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu (OOT) Yang Sering Disalahgunakan, Trihexyphenidyl yang ditemukan merupakan salah satu golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dan dapat menyebabkan ketergantungan dengan penggunaan diatas dosis terapi, serta menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku karena itu diperlukan pengaturan khusus;

Menimbang, bahwa dari keterangan dan pemeriksaan identitas Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan atau termasuk dalam klasifikasi atau pengertian tenaga kesehatan yang memiliki izin atau kewenangan untuk memproduksi atau pun mengedarkan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



obat Trihexyphenidyl. Dalam keterangannya Terdakwa III telah menjual obat Trihexyphenidyl melalui Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan para Terdakwa tidak memiliki ijin atau pekerjaan yang berkaitan dengan kefarmasian atau keahlian. Sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual obat Trihexyphenidyl tanpa resep dokter dan berdasarkan keterangan ahli bahwa Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar sesuai Farmakope Indonesia, karena kadarnya melebihi dari standar yang dipersyaratkan, oleh karena perbuatan Para Terdakwa itu telah memenuhi unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar* telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “Penyertaan”. Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana diterangkan Terdakwa III bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa III jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, dimana sejalan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II penjualan jenis Trihexyphenidyl tersebut melalui Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diantarkan kepada pembeli, yang sejauh ini Terdakwa I sudah yang kedua kalinya sedangkan Terdakwa II baru pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tindakan Terdakwa III menjual obat Trihexyphenidyl melalui Terdakwa I dan Terdakwa II yang bertugas mengantarkan obat Trihexyphenidyl kepada pembeli maka dapat disimpulkan perbuatan mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut benar dilakukan secara bersama-sama yakni Terdakwa III melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II turut serta melakukan penjualan obat Trihexiphenidyl, sehingga memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lamanya ppidanaan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Tuntutannya yang menuntut agar Para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu ppidanaan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini setelah memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka pemidanaan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) butir obat jenis Trihexypenidyl berwarna putih dan 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih dan 1 (satu) buah jaket sweter merk RSCH warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y71 warna Rose Gold, 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 warna biru, 1 (satu) buah handphone Redmi 10 warna grey yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Moh. Fitrah Lasabuda Alias Fito, Terdakwa II Julkifli Karim Alias Imbung dan Terdakwa III Bagus Ardi Destyawan Alias Bagus Alias Gugu Alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) butir obat jenis Trihexypenidyl berwarna putih dan 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna putih;
 - 1 (satu) buah jaket sweter merk RSCH warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y71 warna Rose Gold;
- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 warna biru;
- 1 (1 (satu) buah handphone Redmi 10 warna grey;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadhli Makkah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, SH